


KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LPPD-SKPD ini dapat dilihat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 2 002



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	URUSAN DESENTRALISASI	1
	A. Program dan Kegiatan	1
	B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	4
	C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	5
	D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	11
	E. Alokasi dan Realisasi Anggaran	13
	F. Proses Perencanaan Pembangunan	16
	G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	20
	H. Permasalahan dan Solusi	22
BAB II	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	28
	A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	28
	1. Mitra Yang Diajak Kerjasama	28
	2. Dasar Hukum	28
	3. Bidang Kerjasama	30
	4. Nama Kegiatan	30
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	30
	6. Jangka Waktu Kerjasama.....	31
	7. Hasil (output) dari Kerjasama	31
	8. Permasalahan dan Solusi	31
	B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	31
BAB III	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2018	35
BAB IV	PENUTUP.....	36

LAMPIRAN :

1. IKK KABUPATEN Lamp. II.1, II.2 dan III.3.
2. Kualifikasi Pendidikan & Pangkat/Golongan dilingkungan BPKAD Tahun 2020.

BAB I

URUSAN DESENTRALISASI

A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2020 mengarahkan kebijakan belanja daerah pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD Tahun 2020. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, belanja bunga dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/kegiatan wajib/mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan social diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan dan operasional pemerintahan desa.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun social.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- g. Belanja daerah berupa urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2017.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- i. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung yang juga tidak kalah penting dan urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Melalui berbagai urusan tersebut SKPD menyusun berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk belanja yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2020 menyelenggarakan 8 program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
- d. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

- f. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan
- g. Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah
- h. Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2020 ada 25 kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi
- b. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- c. Penyediaan jasa Penunjang Kinerja SKPD
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- g. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
- h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- i. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
- j. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
- k. Penyusunan Laporan Keuangan
- l. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- m. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
- n. Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah
- o. Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD
- p. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah
- q. Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang
- r. Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban
- s. Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- t. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran, serta Laporan Keuangan Akhir Tahun
- u. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah
- v. Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah
- w. Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah.
- x. Penyusunan Tabulasi data Aset Daerah
- y. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Aset Daerah

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun

anggaran 2020 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 7.317.889.669,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.370.341.977,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 89,66 %.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi

dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.

d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
- 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
- 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.

e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
- 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.


f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
- 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT



D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 memiliki PNS berjumlah 46 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 20 orang
- D-III : 16 orang
- D- II : 0 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 2 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 5 orang
- III/b : 6 orang
- III/a : 10 orang
- II/d : 11 orang
- II/c : 3 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Staf : 22 orang
- Staf Fungsional : 6 orang

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	JABATAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	46	SD SLTP SLTA D. II D.III S. 1 S. 2	- - 7 - 16 21 3	Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Staf Fungsional	1 4 13 22 6	I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c	- - - 3 11 10 6 5 7 2 1 1

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun masa Renstra dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2018-2023 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2020 yang terdiri dari 8 Program dan 25 Kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2020

Program	Kegiatan	Alokasi Dana (RP)	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,094,278,369.00		
	2 Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran.	740,170,000.00		
	3 Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	439,356,000.00		
Program Pemenuhan, peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pengadaan sarana prasarana perkantoran.	200,000,000.00		
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.	200,000,000.00		
	3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	92,930,000.00		

	4 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	25,000,000.00		
	5 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56,250,000.00		
Penyebarluasan Informasi pembangunan dan Pelayanan SKPD	1 Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	24,994,700.00		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3,996,200.00		
	2 Penyusunan Laporan Keuangan	64,000,000.00		
	3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	4,492,000.00		
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah	188,299,540.00		
	2 Peningkatan administrasi pembiayaan daerah	345,853,840.00		
	3 Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan perubahan APBD	646,520,000.00		
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	1 Pengembangan dan pengelolaan system informasi keuangan daerah	238,149,700.00		

	2 Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang 3 Pengelolaan akuntansi belanja dan beban 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 5 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis realisasi Anggaran, serta lapkeu akhir tahun	195,299,860.00 248,399,940.00 218,639,800.00 24,599,720.00		
Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	1 Peningkatan manajemen asset/barang daerah 2 Perencanaan dan pengadaan aset daerah 3 Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	1,204,605,000.00 177,607,000.00 286,838,000.00		
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1 Penyusunan tabulasi dan aset tetap 2 Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	465.300.000		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 7.317.889.669,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.370.341.977,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 89,66 %.

F. Proses Perencanaan Pembangunan.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul . Renstra BPKAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut..Melalui dokumen Renstra rencana kegiatan setiap tahunnya diterjemahkan ke dalam RKA yang selanjutnya masuk dalam APBD untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- b. **Berkarya**; Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- c. **Inovatif**; Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- d. **Tertata**; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- e. **Religius**; Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- f. **Aktual**;

- g. **Sinergis;** Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke 2 dan Misi ke 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 yaitu bertepatan dengan tahun ke dua tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Pernyataan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari Tujuan dan Sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk menggambarkan konsep dasar perencanaan mulai dari Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Tujuan dan Sasaran SKPD beserta target-target selama Renstra tahun 2018-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara terbit, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
										2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK(B2)	BAIK(B3)	BAIK(B4)	BAIK(B5)	BAIK(B6)	
										3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
										4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan penatausahaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
										5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara terbit.	Persentase peningkatan kualitas terbit penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
											Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang terbit, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawain, perencanaan dan keuangan yang terbit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9. Meningkatkan kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
										10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										11. Meningkatkan kualitas pemenuhan saipras perkantoran	Persentase kinerja saipras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
										12. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawain SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawain yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	
										13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang terusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa : SKPD menyusun Renja-SKPD. Atas dasar Pasal 27 ayat (1) PP No 8 Th 2008 tersebut tidak terkecuali BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD untuk tahun anggaran 2019 pula menyusun Renja-SKPD.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan direncanakan

tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Renja SKPD yang telah disusun tentunya dimuat dalam RKPD, yang selanjutnya dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2020

G. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya lainnya yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 persil

2	AC Split	38 buah
3	Alat Penghancur Kertas	2 buah
4	Bangku Tunggu	7 buah
5	Brand Kas	5 buah
6	Camera Electronic	2 buah
7	CCTV	19 buah
8	Digital multi Tester	1 buah
9	Dongkrak Hidrolik	1 buah
10	DVD-Rom Drive	2 buah
11	Filling Besi/Metal	28 buah
12	Genset	2 buah
13	Gordyn	6 buah
14	GPS	2 buah
15	Handycam	2 buah
16	Hard Disk	2 buah
17	Harddisk Eksternal	18 buah
18	Karpet	8 buah
19	Kipas Angin	8 buah
20	Kursi Besi/Metal	44 buah
21	Kursi Kerja	1 buah
22	Kursi Putar	30 buah
23	Kursi Rapat	65 buah
24	Kursi Tamu	2 buah
25	Laptop	26 buah
26	Lemari Besi	14 buah
27	Lemari Kaca	1 buah
28	Lemari kayu	13 buah
29	Meja Besi	1 buah
30	Meja Kayu	71 buah
31	Meja Komputer	2 buah
32	Meja Rapat	17 buah
33	Mesin Jilid	2 buah
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	Mesin Pengering tangan	1 buah
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2 buah
36	Mesin Pompa Air	2 buah
37	Mesin Potong Rumput	1 buah
38	Meteran Laser	1 buah
39	Microphone/Wireless Mic	2 buah
40	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5 buah
41	Monitor	1 buah
42	Note Book	6 buah
43	P.C Unit/ Komputer PC	58 buah
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 buah

45	Pick Up	3 buah
46	Printer	88 buah
47	Proyektor + Attachment	3 buah
48	Rak Besi/Metal	85 buah
49	Router	5 buah
50	Scanner	9 buah
51	Sepeda Motor	18 buah
52	Server	2 buah
53	Sofa	3 buah
54	Stabilizer/Stavolt	3 buah
56	Switch Hub	2 buah
57	Tangga	1 buah
58	Televisi	2 buah
59	Tong Sampah	2 buah
60	UPS	37 buah
61	White Board	3 buah
62	Wireless Access Point	7 buah
63	Wireless Portable (Sound System)	1 buah
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 buah
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 buah
66	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1 buah
67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 buah
68	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2 buah
69	Konstruksi Pagar	1 buah
70	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1 buah
71	Kanopi	1 buah
72	Bangunan Menara/Tower Air	1 buah
73	Halaman Gedung	2 buah
74	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1 buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1 buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1 buah
77	Hukum	1 buku
		820 buah

H. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2020 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

a) Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur, namun terkadang masih ada kendala pada organisasi kemasyarakatan maupun SKPD terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
- 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
- 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
- 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
- 5) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 6) Penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana bantuan sosial.
- 7) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.

b) Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan adalah hibah yang bersumber dari DAK Khusus Non Fisik yang dilakukan secara 2 (dua) tahap, penerima hibah masih ada yang belum mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Khusus Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2020 terutama pada komponen pembiayaan dan ketidaksesuaian antaran *listing* Kemdikbud dengan jumlah peserta didik yang tercatat pada Apo PAUD-Dikmas.

- c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan
 Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.
- l). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
- m).Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
- n). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.

o).Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.

a. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
- 2) Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
- 3) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
- 4) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
- 5) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 6) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
- 7) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan

Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

- 8) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 9) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 10) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 11) Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14) Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan BPKB duplikat.
- 15). Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD untuk menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar. Disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih sangat lemah.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta

perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mewujudkan tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang tepat waktu, akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa perlu melakukan kerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Narasumber atau Fasilitator dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama beserta lampirannya berupa Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585).
1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No.24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041).
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.400, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
5. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor.

MoU Nomor : 188.45/36-MoU/PK-Kum/2017 Tanggal 17 Juli 2017
Nomor : MoU-1/PW16/3/2017

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

3. Bidang Kerjasama

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a). Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah sesuai dengan peran masing-masing pihak.
- b). Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4. Nama Kegiatan

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai nota kesepahaman tersebut meliputi ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian sosialisasi, konsultasi, asistensi/bimbingan teknis, reviu dan supervisi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meliputi :
 - a). Pencapaian opini WTP dan mempertahankan WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b). Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.
2. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020. Biaya perjalanan dinas menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02 /2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 karena tarif tersebut lebih rendah dari tarif Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/521/Kum/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya jangka waktu nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan. Sehingga dengan demikian BPKAD Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi Narasumber atau Fasilitator pada tahun 2020 ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

7. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1). Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akurat, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu.
- 2). Meningkatnya pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.

8. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai

dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan – kegiatan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mendukung koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2020 dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1). Penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi.
- 2). Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran.
- 3). Penyediaan jasa Penunjang Kinerja SKPD.
- 4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
- 5). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
- 6). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- 7). Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur.
- 8). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 9). Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan.
- 10). Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD.
- 11). Penyusunan Laporan Keuangan.
- 12). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- 13). Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 14). Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah.
- 15). Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD.
- 16). Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah.
- 17). Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang.
- 18). Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban.
- 19). Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- 20). Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. SKPD, Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi. Anggaran, serta Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 21). Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah.
- 22). Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah.
- 23). Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah.
- 24). Penyusunan Tabulasi data Aset Daerah.
- 25). Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Aset Daerah

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus

sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2020

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Sistem pengukuran kinerja adalah system yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem pengukuran kinerja mencakup :

- a). Indikator kinerja kunci
- b). teknik pengumpulan data kinerja
- c). metodologi pengukuran kinerja
- d). analisis, pembobotan, dan interprestasi kinerja

Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yangb dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020. LPPD SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari system informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 7 (enam) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LKPJ SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala BPKAD Kab. TALA,

MUHAMMAD DARMIN, S.PI, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002